

SKRIPSI
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT
(STUDI KASUS PUTUSAN 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim)



Disusun oleh :

Alriani Lingga

NPM : 110510715

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT
(STUDI KASUS PUTUSAN 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim)**

**Diajukan oleh :
Alriani Lingga**

**NPM : 110510715
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 22 Desember 2015

P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II

Tanggal : 22 Desember 2015

Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Januari 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

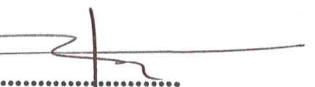
Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr.Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.



.....

Sekretaris : P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.



.....

Anggota : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.



.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(FX. Endro Susilo, S.H., LL.M)

MOTTO

**“ Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah
rasa takut dan bimbang. Teman yang paling
setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”**

**“Saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya ujian dan
saya LULUS.”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum / skripsi ini saya persembahkan kepada :

*Tuhan Yesus Kristus yang selalu mencurahkan berkat, kuasa dan kasih-Nya
kepadaku;*

*Bapak, Mama, Adik-adikku dan semua keluargaku yang selalu sabar
mendukung dan mendoakanku;*

Taripar Rolas Siahaan atas semangat dan ketulusan yang diberikan

*Semua sahabat-sahabatku beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Atma
Jaya Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kuasa dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (STUDI KASUS PUTUSAN 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim)”**. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, kuasa dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak FX. Endro Susilo, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS., dan Ibu Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan sangat sabar memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh pegawai dan Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun, khususnya Bapak Justiar Ronal S.H.
6. Lembaga Adat Simalungun, khususnya Bapak Sangap Purba.
7. Semua instansi yang telah membantu dalam proses perijinan, Bakesbangpol Yogyakarta, Bakesbangpol Sumatera Utara, Litbang Sumatera Utara; Bakesbangpol Simalungun dan Bappeda Simalungun.

8. Semua Pendeta di Gereja HKBP Yogyakarta, yang setiap minggunya telah mendoakan kami mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsi.
9. Bapakku M.J Lingga dan Mamaku M.Sinurat atas setiap doa dan semangat yang diberikan dari dulu sampai saat ini terlebih pada saat proses penulisan skripsi ini.
10. Adik-adikku Healthy Lingga, Novri Ayu Lingga dan Belron Aman Sius Lingga untuk semangat yang diberikan kepada kakak. Mari kita saling menguatkan dan mendoakan untuk masa depan kita. Semoga kita bisa membanggakan bapak dan mama.
11. Keluargaku yang jauh maupun yang dekat, yang telah membantu segala hal yang kubutuhkan dalam skripsi ini.
12. Taripar Rolas Siahaan yang selalu mau direpotkan selama masa kuliah dan masa penulisan skripsi ini serta doa dan motivasinya.
13. Teman-teman KKN yang telah menjadi keluarga baruku di Yogyakarta.
14. Sahabatku Chatrine Limbong, Monica Hasibuan, Lidya Siregar, Duma Simatupang, Anggita Sigalingging dan Chici Sembiring atas ketulusan dan keceriaannya.
15. Semua teman-teman kampus, organisasi ataupun lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

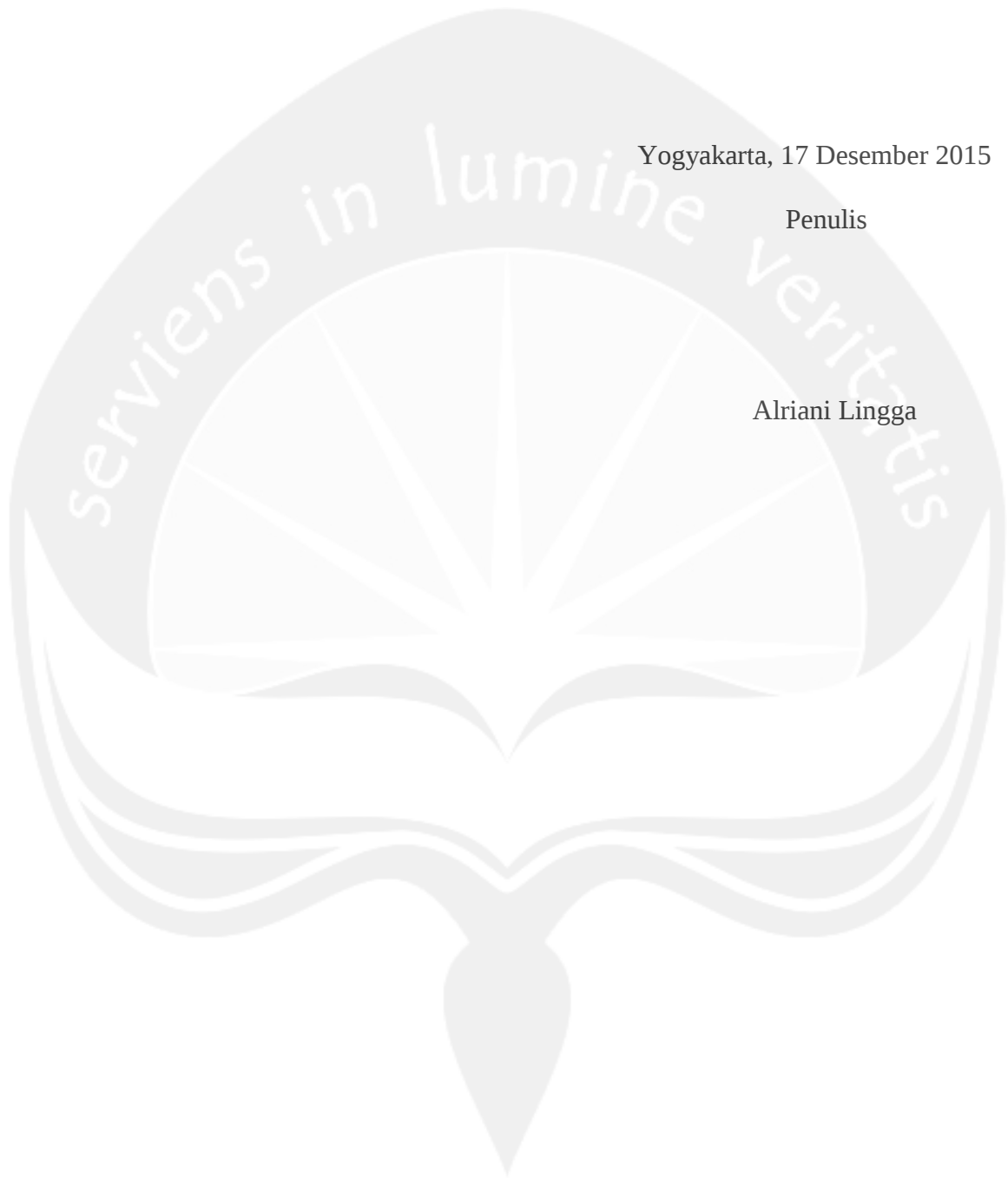
Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini

dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Penulis

Alriani Lingga



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
F. Batasan Konsep	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sumber Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data	22

4. Metode Analisis	22
H. Sistematika Skripsi	23
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim	24
1. Pengertian Putusan Hakim	24
2. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim	26
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Mengambil Keputusan	33
B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Bersyarat	39
1. Pengertian Pidana Bersyarat	39
2. Pengaturan Pidana Bersyarat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)	40
3. Teori Pemidanaan dan Dasar-Dasar Pembenaan Pidana	51
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Delik Adat	55
1. Pengertian Hukum Delik Adat	55
2. Ruang Lingkup serta Sifat Hukum Delik Adat	60
3. Obyek Delik Adat dan Jenis Delik Adat	64
4. Sanksi Adat	66
D. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat	73
1. Kasus Posisi	73
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM	93

3. Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Nomor	
128/Pid. Sus/2015/PN-SIM	99
BAB III PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

ABSTRACT

A process of criminal justice, it is not uncommon that a person who was convicted and sentenced by a court decision, but the person does not have to go to jail. This is what the Indonesian positive law known as the conditional criminal decisions. Criminal conditional sentencing is an institution, it is known through Constitution No. 8 of 1981 (the Code of Criminal Procedure). This also happens in the Court's Decision No. 128 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sim, the convict parole to Tingkos Robin Rifai Situmorang. Issues raised in this paper is whether the verdict in the conditional convict, consider the customary judicial decision that has been handed down beforehand and whether consideration of the judge in the criminal verdict was pursuant to the conditional sentencing purposes. This study aims to identify and analyze the relationship between customary judicial decision on the conditional criminal decisions and to determine and analyze the relationship between the consideration of judges in imposing conditional criminal decisions with the purpose of punishment. This research was conducted in the District Court Simalungun. Data collection method used is literature study, which is conducted to obtain data from legal documents such as books, legislation, dictionaries law, mass media, and the internet on issues related to the research and interviews, with questions and answers against the sources that can provide information and necessary information. The process of reasoning in drawing conclusions using inductive thinking, which is based on the specific proposition and ends at a conclusion (new knowledge) of a general nature. The results showed that one of the considerations the judge ruled on the criminal conditional is the decision of traditional justice and the objectives of sentencing of criminal decisions conditional is restorative justice, namely the achievement of justice fairest especially for all those involved in it and not just forward of punishment ,

Keywords: Conditional Criminal, District Court Simalungun, Court Decision, Decision of Traditional Justice.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti melakukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Yang menyatakan,

Alriani Lingga